

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah



Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dinas Sosial sebagai lembaga teknis daerah dibentuk dengan tujuan menunjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibidang sosial, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Permasalahan Strategis di Bidang Sosial meliputi:

1. Rendahnya sistem kelembagaan dan pengawasan terhadap pelayanan di bidang Sosial.

Dinas Sosial dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai bidang urusannya, masih sering menemukan beberapa kendala terkait system, kelembagaan dan pengawasan terhadap pelayanan di bidang Sosial. Hasil penilaian yang didapatkan terhadap

pelayanan yang dilakukan seperti Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Sakip dan Tingkat Kepuasan Masyarakat masih rendah dan perlu ditingkatkan.

2. Belum adanya sarana dan prasarana rumah singgah/panti sosial

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial perlu adanya sarana rumah singgah yang digunakan untuk penanganan terhadap beberapa jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti Orang terlantar, Anak terlantar, Anak berhadapan hukum dan lain sebagainya.

Hal ini berkaitan dengan Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia pada Misi 2 Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan dan Misi 3 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan Program yang mendukung pencapaian kedua Misi tersebut yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Pemberdayaan Sosial;
- c. Program Rehabilitasi Sosial;
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Program Penanganan Bencana;
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Dinas Sosial terletak pada titik koordinat latitude -6.1309989, longitude 120.4583483 yang beralamat Jl. Sosial Kelurahan Bontobangung, Kecamatan Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, No.1 Telp.(0414)21691 Kepulauan Selayar, Email: dinassosialkabselayar@gmail.com.

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 62 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Umum dan Pembangunan di bidang Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai susunan/ struktur organisasi dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang Sosial;

5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Dinas Sosial sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
7. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
8. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
9. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
10. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang sosial;
11. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
12. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur dalam lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris melaksanakan Fungsi :

- a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi organisasi;
- b. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan meliputi urusan administrasi umum, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik daerah, persuratan, kearsipan, administrasi kepegawaian, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pencatatan asset dalam lingkup Dinas;
- c. penyelenggaraan urusan hukum, perencanaan dan pelaporan meliputi penyusunan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan, dalam lingkup Dinas;
- d. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan uraian tugas sekretaris meliputi :

1. menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran dinas ;

7. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
9. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
10. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang sosial;
11. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup dinas;
13. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi 2 (Dua) Sub Bagian antara lain :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melaksanakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat.
- g. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- h. melaksanakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat yang berada di daerah terpencil/ komunitas adat terpencil penanganan masalah sosial pada lingkungan masyarakat kumuh/keluarga berumah tak layak huni;
- i. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan social
- j. melaksanakan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- k. melaksanakan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
- l. pelaksanaan pembinaan organisasi sosial /LSM, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial;
- m. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin/keluarga miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- n. melaksanakan pendataan dan pengolahan data fakir miskin dalam kabupaten;
- o. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menangani 2 (Dua) kegiatan antara lain :

- 1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Derah Kabupaten/Kota
- 2. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemantauan pelayanan dan rehabilitasi terhadap anak, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- g. melaksanakan pemberdayaan terhadap anak/remaja terlantar, lanjut usia potensial, penyandang cacat dan tuna sosial;
- h. melaksanakan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
- i. melaksanakan pemeliharaan anak-anak terlantar;
- j. melaksanakan perlindungan dan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- k. melaksanakan pelayanan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa;
- l. melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan pengelolaan data pelayanan korban penyalagunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah;

- n. melaksanakan proses pengangkatan anak (adopsi anak);
- o. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menangani 3 (Tiga) kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial.
3. Kegiatan Pemeliharaan Anak – anak Terlantar.

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
- g. melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan;
- h. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan jaminan Sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sangat rentan (non potensial) yang membutuhkan bantuan permanen antara lain lansia terlantar

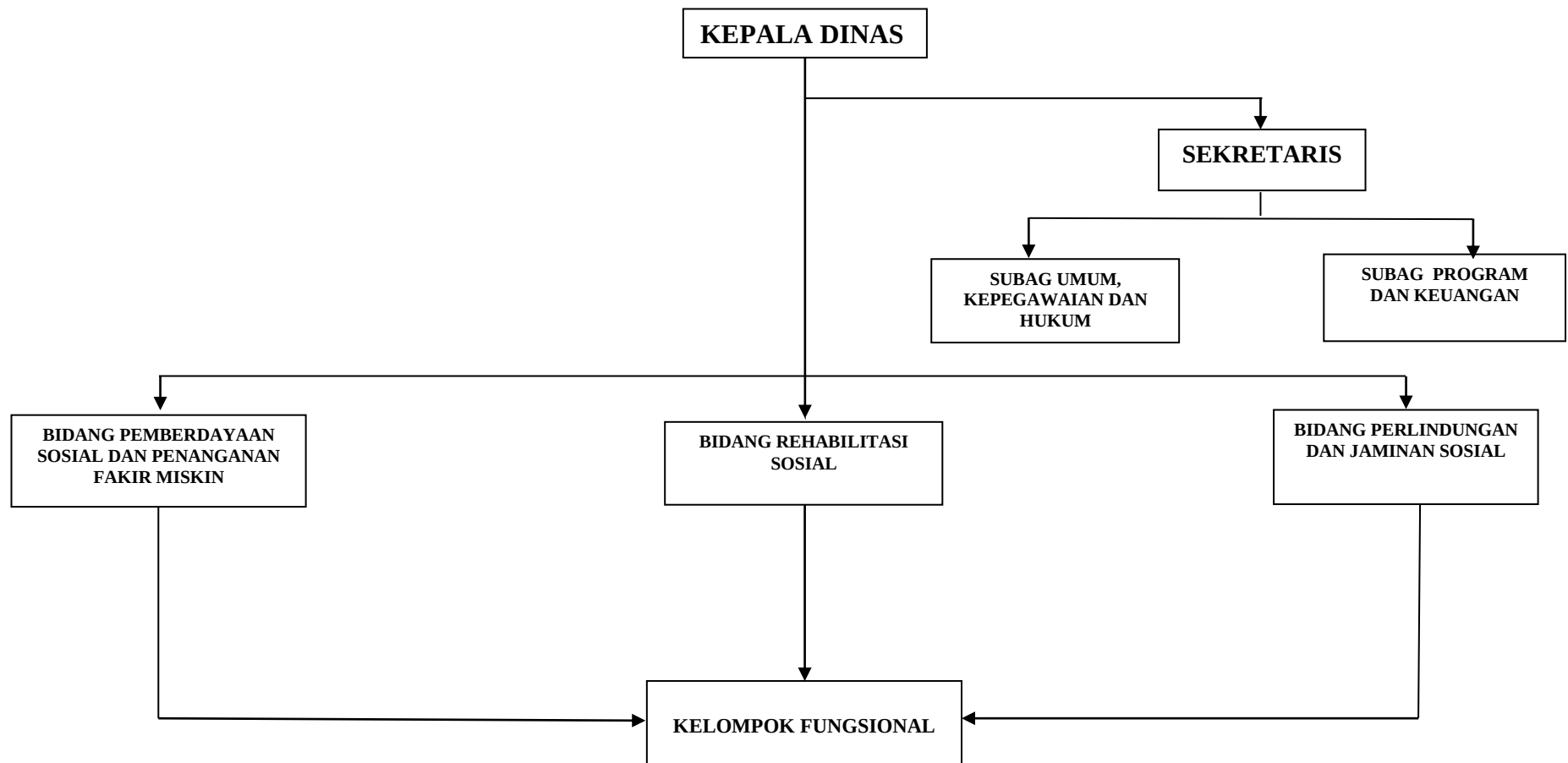
(kategori sangat terlantar), cacat ganda (kategori cacat sangat berat), anak terlantar (kategori sangat terlantar);

- i. melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menangani 2 (Dua) kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 76 (Tujuh Puluh Enam) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) orang, PTT sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) orang, dengan mengklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat

No.	Pangkat	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	4 orang
3	Eselon IV	2 orang
4	Pejabat Fungsional	6 Orang
5	Pejabat Pelaksana	9 Orang

Didalam Dinas Sosial memiliki komposisi aparatur seperti apa yang telah digambarkan di atas Eselon II diduduki oleh seorang Kepala Dinas, Eselon III diduduki oleh, Sekretaris dan Kepala Bidang, sedangkan Eselon IV diduduki oleh Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang di duduki Oleh Staf Dinas Sosial

Selanjutnya penggolongan aparatur berdasarkan golongan yang diuraikan melalui tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1	I/a	- orang
2	I/b	- orang
2	I/b	- orang
3	I/c	- orang
4	I/d	- orang
5	II/a	- orang
6	II/b	- orang
7	II/c	- orang
8	II/d	5 orang

9	III/a	3 orang
10	III/b	2 orang
11	III/c	4 orang
12	III/d	3 orang
13	IV/a	2 orang
14	IV/b	2 orang
15	IV/c	- orang
16	Kontrak Pusat	2 orang
17	Kontrak Bupati	54 orang
18	Sukarela	- orang

Berdasarkan tabel diatas dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah golongan II/d, dan yang tertinggi adalah golongan IV/b yang berjumlah 2 (Dua) orang.

Sedangkan penggolongan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3

Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Magister S2	4 orang
2	Sarjana S1	13 orang
3	Diploma III	- orang
4	SMA/Sederajat	5 orang
5	SMP/Sederajat	- Orang

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Dinas Sosial adalah SMA/Sederajat, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja dengan diimbangi oleh aparatur yang berpendidikan lebih tinggi serta mengasah skill melalui berbagai pelatihan.

Tabel 1.4
Data Pendamping, Pekerja Sosial dan Tagana Dinas Sosial Kabupaten
Kepulauan Selayar

NO	KECAMATAN	TKSK		PKH		TAGANA	
		L	P	L	P	L	P
1	BENTENG	1	-	3	1	1	1
2	BONTOHARU	-	1	-	2	1	1
3	BONTOSIKUYU	-	1	1	2	1	1
4	BONTOMATENE	1	-	1	1	1	1
5	BONTOMANAI	1	-	-	2	1	1
6	BUKI	1	-	-	1	1	1
7	PASIMASUNGGU	1	-	2	1	1	1
8	PASIMASUNGGU TIMUR	1	-	3	1	1	1
9	PASILAMBENA	1	-	1	2	1	1
10	PASIMARANNU	1	-	2		1	1
11	TAKABONERATE	-	1	4		1	1
JUMLAH		8	3	17	13	11	11

Dari komposisi data tersebut diatas Jumlah TKSK sebanyak 11 Orang, Pendamping PKH sebanyak 30 Orang dan Jumlah Tagana sebanyak 22 orang. Implementasi ketersediaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pendamping ini bertujuan untuk memberikan informasi dan bimbingan, serta memfasilitasi dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi penerima manfaat terkait dengan pendidikan anak, kesehatan, ekonomi dan sosial.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	SOSIAL						
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		Rujukan/Loket SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu)	1 Loker	Foto Terlampir	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		1. disabilitas terlantar: 473 orang 2. Lanjut usia terlantar: 4895 orang 3. Anak terlantar 71 orang. 3. Gepeng: 3	5442 Orang	Aplikasi SIKS-NG (Data DTKS)	

N		Jumlah tim reaksi cepat yang dibentuk			3 Orang	1. SK BUPATI NOMOR: 277/VI/TAHUN 2020 tentang pembentukan tim reaksi cepat penanganan darurat bencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020.	
		Jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau			1. Penyandang Disabilitas: 473 Orang 2. Anak Terlantar : 70 Orang 3. Lanjut Usia Terlantar : 4846 orang 4. Gepeng: 3	1. Daftar nama Terlampir 2. SK BUPATI NOMOR: 342.b/VII/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan penyandang Pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial tahun anggaran 2022 3. SK BUPATI NOMOR: 342.a/VII/TAHUN 2022 tentang Penetapan penerima bantuan penyediaan alat bantu pada kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak	

						terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial tahun anggaran 2022. 4. SK BUPATI NOMOR: 381/IX/TAHUN 2022 tentang penerima bantuan tunjangan hidup bagi lanjut usia non potensial, penyandang disabilitas dan anak yatim piatu tahun Anggaran 2022 5. SK BUPATI NOMOR: 375/VIII/TAHUN 2022 tentang Penetpaan penerima bantuan pada kegiatan pemeliharaan anak-anak terlantar tahun 2022	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki			Mobil Resque: 1 Unit Mobil Dapur : 1 Unit	Foto Terlampir	

		DJumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi			Penyandang Disabilitas: 24 Orang Anak Terlantar : 30 Orang Lanjut Usia Terlantar: 162 Orang Gepeng: -	1. SK BUPATI NOMOR: 381/IX/TAHUN 2021 tentang penerima bantuan tunjangan hidup bagi lanjut usia non potensial, penyandang disabilitas dan anak yatim piatu tahun Anggaran 2022 2. SK BUPATI NOMOR: 375/VIII/TAHUN 2022 tentang Penetapan penerima bantuan pada kegiatan pemeliharaan anak-anak terlantar tahun 2022	
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar			-	-	tidak tersedia rumah singgah dikarenakan anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memadai

							sehingga Pembanguna n Rumah singgah belum dapat di laksanakan.
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang			Penyandang Disabilitas: 140 Orang Lanjut Usia Terlantar: 927 Orang	SK BUPATI NOMOR 381.A/IX/TAHUN 2022 tentang penetapan penerima bantuan sosial dampak inflasi pada kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial tahun anggaran 2022	
		Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu			Penyandang Disabilitas: 45 Orang Anak Terlantar: - Lanjut Usia	SK BUPATI NOMOR: 342.a/VII/TAHUN 2022 tentang Penetapan penerima bantuan penyediaan alat bantu pada kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta	

					Terlantar: - Gepeng: -	gelandangan pengemis di luar panti sosial tahun anggaran 2022	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter			-	-	tidak tersedia rumah singgah dikarenakan anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memadai sehingga Pembangunan Rumah singgah belum dapat di laksanakan.

		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia			-	-	belum ada penanganan terkait data tersebut dikarenakan anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar belum memadai sehingga kegiatan tersebut diatas belum dapat di laksanakan.
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan			-	-	belum ada penanganan terkait data dikarenakan Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar belum memadai

							sehingga kegiatan tersebut diatas belum dapat di laksanakan.
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah			-	-	tidak tersedia rumah singgah dikarenakan anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memadai sehingga Pembangunan Rumah singgah belum dapat di laksanakan.

		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan			1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK): 11 Orang 2. Taruna Siaga Bencana: 22 Orang 3. Pekerja Sosial Anak: 4 Orang	1. SK BUPATI NOMOR: 08/III/2022/DINSOS tentang Penunjukan Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan Tahun Anggaran 2022 2. SK KEPALA DINAS NOMOR: 22/IV/2022/DINSOS tentang Penetapan Anggota Taruna Siaga Bencana Pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022. 3. SK BUPATI NOMOR: 17/III/2022/DINSOS tentang Pengangkatan Pekerja Sosial Anak Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun anggran 2022.	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga,			-	-	Karena belum ada penanganan terkait data dikarenakan Anggaran

		masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial					pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar belum memadai sehingga kegiatan tersebut diatas belum dapat di laksanakan.
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat			360 kali pertemuan	Foto terlampir	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk			-	-	Karena belum ada penanganan terkait data dikarenakan

		mendapatkan dokumen kependudukan					Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar belum memadai sehingga kegiatan tersebut diatas belum dapat di laksanakan.
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar			Pengurusan KIP Kuliah,PIP Sebanyak 225 Orang	Data Register pada SLRT	

		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga			-	-	Karena belum ada penanganan terkait data dikarenakan Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar belum memadai sehingga kegiatan tersebut diatas belum dapat di laksanakan.
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang			-	-	Karena belum ada penanganan terkait data

		direunifikasi dengan keluarga.					dikarenakan Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar belum memadai sehingga kegiatan tersebut diatas belum dapat di laksanakan.
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk			Penyandang Disabilitas: 7 Orang Anak Terlantar: 20 Orang Lanjut Usia: - Gepeng: 3 Orang	Nama dan Nik terlampir	

		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan			Korban Bencana : 45 Orang	Nama dan Nik terlampir	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang			Korban Bencana Penerima Bantuan : 13 Orang	Nama dan Nik terlampir	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki			Tenda Keluarga: 42 Bua Tenda serbaguna : 26 Bua Tenda Peleton: 1 Bua	Foto Terlampir	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan			-	-	karena belum ada penanganan terkait data tersebut dikarenakan anggaran pada Dinas

							Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar belum memadai sehingga kegiatan tersebut diatas belum dapat di laksanakan.
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial			61 Orang	Data korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia			1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK): 11 Orang 2. Taruna Siaga	1. SK BUPATI NOMOR: 08/III/2022/DINSOS tentang Penunjukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun Anggaran 2022 2. SK KEPALA DINAS	

					Bencana: 22 Orang 3. Pekerja Sosial Anak: 4 Orang	NOMOR: 22/IV/2022/DINSOS tentang Penetapan Anggota Taruna Siaga Bencana Pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022. 3. SK BUPATI NOMOR: 17/III/2022/DINSOS tentang Pengangkatan Pekerja Sosial Anak Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun anggran 2022.	
--	--	--	--	--	---	---	--

2.2.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil(Outcome)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1.	SOSIAL			
	1. DINAS SOSIAL			
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 5392 ----- x 100 % 5442 Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	99.08 %	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran 119 ----- x 100 % 119 Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

- 3.1. Dasar Hukum (NIHIL)
- 3.2. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota (NIHIL)
- 3.3. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota (NIHIL)
- 3.4. Permasalahan dan Kendala (NIHIL)
- 3.5. Saran dan Tindak Lanjut (NIHIL)

Dinas Sosial tidak mengelola tugas pembantuan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Unit Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, yakni secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 dengan mengacu pada kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian seluruh kegiatan, pada umumnya berjalan dengan baik dan lancar.

Capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh pegawai serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Semoga laporan ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja kegiatan untuk mewujudkan cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat.

Benteng Januari 2023
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar

Hj. SATMAWATI,S.Sos.,M.A.P
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19730217 199803 2 011

